



**SALINAN**

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN PIDIE JAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN PIDIE JAYA  
NOMOR 95 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE JAYA**

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE JAYA,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya perlu membentuk Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerinthan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE JAYA TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE JAYA.

KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya, dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, antara lain:

- a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya;
- b. Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja di Lingkungan sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya;
- c. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya;
- d. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam katagori informasi yang dikecualikan;

- e. Menyelesaikan sengketa pelayanan informasi bersama sub bagian yang membidangi hukum;
- f. Melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan pimpinan unit.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melalui atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pembina dan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.

KEEMPAT : Segala biaya untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dibebankan pada anggaran Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Meureudu  
pada tanggal 21 September 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN PIDIE JAYA,

ttd,

ISKANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN PIDIE JAYA  
Kasubbag Hukum dan SDM



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
 KABUPATEN PIDIE JAYA  
 NOMOR 95 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
 DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
 INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE JAYA

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
 DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE JAYA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1	2	3	4
1	Iskandar, S.Sos	Ketua	Pembina PPID
	Masrur, MA	Anggota	
	Abdullah, S.Sos	Anggota	
	Hasmunir, SH	Anggota	
	Darkasyi Abdul Hamid, S.Pd	Anggota	
2	Abdullah, S.Sos	Anggota KIP Pidie Jaya Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Parmas	Tim Pembina Pelayanan Informasi
	Iswandi., S.Sos	Sekretaris KIP Pidie Jaya	
	Mahmunir, S.Kom	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Parmas	
	Maimun Mahmilul, S.IP	Kasubbag Hukum dan SDM	
	Masykur, S.Pd.I	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	
	Dahlan, A.Md	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	
3	Iswandi., S.Sos	Sekretaris KIP Pidie Jaya	Atasan PPID
4	Mahmunir, S.Kom	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Parmas	PPID
5	Muhammad Khalil, SH Nana, SE Fendi Satria, S.IP Nurhayati, A.Md Safrizal Syahridal	Pelaksana	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Ditetapkan di Meureudu  
 pada tanggal 21 September 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
 KABUPATEN PIDIE JAYA,

ttd,

ISKANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT  
 KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
 KABUPATEN PIDIE JAYA  
 Kasubbag Hukum dan SDM

